

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN (GOLPUT) DI JAWA TIMUR

Charis Bagus Dhanuarta¹⁾, Yana Syafriyana Hijri²⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Email : cbagus838@gmail.com¹⁾, yana@umm.ac.id²⁾

ABSTRACT

The golput phenomenon, the factors causing abstention in Indonesia, the phenomenon of abstinence that often occurs in local elections in Indonesia, and the possibility of legal protection for people who do so and do not vote. Researchers are trying to analyze what causes are associated with absenteeism (Golput) in Indonesian local elections that will compare cases on the island of Java. This research itself uses a qualitative research approach, which is an approach used to process data without using numerical (statistical) calculations. This qualitative writing framework conveys data in narratives, whether in the form of words or quotes of people, texts, or other discourses. In line with the previous statement, Bogdan and Biklen, as quoted by Sugiono, also argue that qualitative research is descriptive research in which data is collected in the form of words or images, not numbers (Sugiyono, 2019). This qualitative approach is carried out through the presentation of experts' opinions or understanding of what phenomena are experienced by the research subject (Sugiyono, 2019). The results of this study show that the reason individuals behave abstainly according to characteristics can be seen from age. The reasons for not participating in the choice are divided between administrative and technical or individual reasons. Whereas in terms of gender, among men, abstention mostly occurs due to technical / personal, while among abstentions, women occur more for administrative reasons. Granted, golput is not a wise choice, but Golput is a voting right. Because first, the option of not voting is a form of waste of the State budget. Second, the legitimacy of elected power does not represent the aspirations of the people, in the sense that the legitimacy of the material test and the public test of the elected candidate is illegitimate and may give rise to civil disobedience in the future. Third, Abstention is a form of complaint against the existing situation.

Keywords : *Abstain, KPU, Regional Elections*

ABSTRAK

Fenomena golput, faktor penyebab abstain di Indonesia, fenomena pantangan yang sering terjadi pada pemilihan lokal di Indonesia, dan kemungkinan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukannya dan tidak memberikan hak suaranya. Peneliti mencoba untuk menganalisa apa penyebab terkait dengan abstensi (Golput) dalam pemilihan lokal Indonesia yang akan membandingkan kasus-kasus di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka (statistik). Kerangka penulisan kualitatif ini menyampaikan data dalam narasi, baik dalam bentuk kata-kata atau kutipan orang, teks, atau wacana lainnya. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Bogdan dan Biklen, seperti dikutip Sugiono, juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif di mana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui pemaparan pendapat atau pemahaman para ahli tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan individu berperilaku pantang sesuai dengan karakteristik dapat dilihat dari usia. Alasan untuk tidak berpartisipasi dalam memilih dibagi antara alasan administratif dan teknis atau individu. Sedangkan dalam hal gender, di antara pria, abstain sebagian besar terjadi karena teknis / pribadi, sementara di antara abstain, wanita lebih banyak terjadi karena alasan administrasi. Memang, golput bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi Golput adalah hak suara. Dikarenakan pertama, opsi untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan anggaran Negara. Kedua, legitimasi kekuasaan caleg terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam artian legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak sah dan dapat menimbulkan pembangkangan sipil di masa depan. Ketiga, Abstensi adalah bentuk pengaduan terhadap situasi yang ada,

Kata Kunci : *Golput, KPU, Pilkada*

1. Pendahuluan

Pemilihan langsung dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi sejati, karena kedaulatan telah sepenuhnya kembali kepada rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, kepada rakyat. Dan akhirnya orang-orang bebas untuk membuat pilihan. Golongan putih (Golput) adalah mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Empat jenis pantangan (golput), yaitu, pertama, teknis abstain. Untuk alasan teknis, jenis ini termasuk orang-orang yang tidak dapat pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih, tetapi suara mereka tidak valid. Kedua, abstain teknis-politik, abstain dari terdaftar sebagai pemilih karena dirinya sendiri atau pihak lain. Pihak lain, seperti penyelenggara pemilihan umum atau badan statistik terkait. Ketiga, abstain politik. Orang-orang dalam kategori ini merasa mereka tidak punya pilihan di antara kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilihan akan berubah. Keempat, ada abstain ideologis, abstain karena mereka tidak percaya pada demokrasi, baik untuk fundamentalisme agama atau ideologi lainnya.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, pada Pemilu 2019, dari 190.770.329 pemilih terdaftar, 110.298.176 pemilih terdaftar menggunakan hak pilihnya. Hasil Pemilu 2004 menurun dari 23,30% yang tidak memberikan hak suaranya, 27,45% pada Pemilu 2009, dan 30,42% pada Pemilu 2014. Sedangkan pada Pilpres 2019, turun di angka 19,24% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal yang sama terjadi di beberapa pilkada di mana abstain sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat (32,17%), Jawa Timur (38,37%), Jawa Tengah (35,40%), dan Sumatera Utara (31,46%). Namun, terjadi penurunan di beberapa tempat, seperti Sulawesi Selatan (25,57%) (Muhtadi, 2019).

Jika rakyat tidak mau berpartisipasi/ menggunakan hak untuk memilih, tentu ada alasan tersendiri. Salah satu gejala penting dari pemilu hingga saat ini adalah tingginya jumlah pemilih yang tidak berpartisipasi dalam pemilu atau bisa dikatakan sebagai golput. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di beberapa daerah, menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 pemilihan gubernur di tingkat provinsi berlangsung dari tahun 2005 hingga 2008, terdapat 13 pemilihan gubernur yang dimenangkan oleh golput, seperti pemilihan umum di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (pada pemilihan Putaran I), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Al - Wa'ie, 2008). Ini berarti jumlah dukungan suara untuk gubernur terpilih dalam pemilihan kurang dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak mereka untuk memilih.

Istilah perilaku non-voting (golput) pertama kali muncul pada pemilihan umum pertama pada tahun 1971. Era Orde Baru, sikap pendukung untuk tidak memilihnya, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum

Imam Malujo Sumali terus menyuarakan di tengah-tengah masyarakat untuk tidak memilih saat pemilu maupun pemilu. Langkah mereka berdasarkan pandangan aturan demokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak. Untuk saat ini, sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pemilu, pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011. Komisi ini ditunjuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dari persiapan hingga pemilihan hari "d" dan periode lebih lanjut sampai kandidat yang dipilih dapat diperbaiki. Dengan terbentuknya lembaga-lembaga publik berharap Komisi adalah lembaga yang sukses dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilu cukup besar, salah satunya adalah kurangnya jumlah perilaku non-voting. Pemilihan gubernur, kabupaten, dan wali kota pada 2018 akan digelar di 171 daerah. Ini merupakan pilkada pertama yang digelar serentak di Indonesia sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini berfokus pada pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dan 2018.

Kenyataan menunjukkan tingginya jumlah golput terbanyak di Jawa Timur juga terjadi di kota Surabaya, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018, sebanyak 996.982 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018), perilaku golput mencapai sekitar 47,27% di kota Surabaya. Data Golput Pemilihan Gubernur Jawa Timur dari total 30.108.884 orang, kemudian yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 12.213.075 orang atau sekitar 40,56% (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018). Golput di Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 mencapai 35,72%. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebesar 65%. Kondisi ini juga jauh dari target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan target nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2018 sebanyak 77,5% (KPU, 2018). Selanjutnya, muncul pertanyaan mengapa perilaku non-voting bisa terjadi? Bagaimana komunikasi politik oleh KPU Sragen kepada para pemilih, untuk meningkatkan partisipasi politik mereka?

Pemilihan gubernur, kabupaten, dan wali kota pada 2018 akan digelar di 171 daerah. Ini merupakan pilkada pertama yang digelar serentak di Indonesia sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas penyebab fenomena golput, faktor penyebab abstain di Indonesia, fenomena pantangan yang sering terjadi pada pemilihan lokal di Indonesia, dan kemungkinan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukannya dan tidak memberikan hak suaranya. Peneliti mencoba untuk menganalisa apa penyebab terkait dengan abstensi (Golput) dalam pemilihan lokal Indonesia yang akan membandingkan kasus-kasus di pulau Jawa.

2. Pembahasan

Budaya politik terkait dengan perilaku pemilih, sebagaimana Afan Gaffar (1999) berpendapat bahwa budaya politik demokratis ini menyangkut kumpulan sistem kepercayaan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang realisasi partisipasi (Gaffar, 1999). Dengan demikian budaya politik akan membentuk keyakinan dan sikap politik seseorang, yang akan menentukan perilaku politik orang tersebut. Budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap individu terhadap peran yang dapat dimainkan dalam suatu sistem politik (Gaffar, 1999). Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial, yaitu sistem politik yang terinternalisasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif.

Dalam memahami budaya politik di Jawa Timur dapat dibagi menjadi tiga wilayah. Pertama, daerah mataraman atau abangan/ kejawen dan nasionalis yang dipengaruhi dari budaya Jawa Tengah. Wilayah budaya yang termasuk dalam wilayah mataraman ini di bagian barat Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro, dengan persentase 40 persen. Kedua, wilayah arekan, wilayah dengan karakter warganya merupakan gabungan unsur Islam, Jawa, dan wilayah pesisir. Termasuk Surabaya, Malang, Jombang dan Mojokerto, dengan persentase 27 persen. Ketiga, wilayah Pandalungan yang wilayahnya merupakan perpaduan antara budaya Madura dengan budaya Javanese, wilayah tersebut meliputi pulau Madura dan daerah Tapal kuda seperti Pasuruan, Situbondo, dan Banyuwangi, dengan persentase sebesar 33 persen (Mulder, 1986).

Perilaku pemilih dapat dijelaskan menggunakan empat model. Model Sosiologis pertama, model ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial (pekerjaan, pendidikan, dll.) dan latar belakang sosiologis (agama, wilayah, jenis kelamin, usia, dll) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Model ini menghubungkan perilaku pemilih dengan keanggotaan dalam kelompok yang cenderung mengambil pola yang mencerminkan kondisi sosial dan kelompok yang menjadi bagian darinya. Termasuk pengelompokan sosial formal, seperti denominasi, organisasi profesi, dan pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, atau kelompok kecil lainnya memiliki peran besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang, di kemudian hari sebagai dasar atau preferensi dalam menentukan pilihan politik. Selain itu, aspek geografis memiliki hubungan dengan perilaku memilih. Kehadiran dari rasa regionalisme


mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik.

Kedua, Model Psikologi, konsep sentral dari model perilaku pemungutan suara adalah keberpihakan, dirancang sebagai hubungan psikologis, hubungan yang stabil dan langgeng dengan partai politik yang tidak diterjemahkan ke dalam hubungan nyata, yaitu pendaftaran, atau pemungutan suara yang konsisten dan militansi sistematis dengan partai. Pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang sebagai cerminan kepribadiannya, variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik seseorang. Model ini mengidentifikasi ikatan psikologis dengan partai tertentu, yang memanifestasikan keberpihakan, dan perilaku pemilih sebagai bentuk pemilihan. Keberpihakan partisan cenderung berlangsung lama sehingga dapat memunculkan fenomena politik identitas.

Ketiga, Model Pilihan Rasional, teori ini mengacu pada teori pilihan rasional. Ada faktor situasional yang berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, tidak hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas untuk bertindak. Faktor situasional adalah masalah politik atau kandidat yang dicalonkan. Masalah politik menjadi pertimbangan penting. Pemilih membuat pilihan berdasarkan kegaduhan mereka pada isu-isu politik dan kandidat yang diusulkan. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Pendekatan pilihan rasional melihat pemilihan kegiatan sebagai produk perhitungan untung dan rugi.

Keempat, Model Ideologi Dominan adalah model perilaku pemilih yang menunjukkan bahwa pemilih dibujuk oleh kelompok dan institusi dominan dalam masyarakat, seperti pemerintah, partai politik dan kelompok kepentingan bisnis untuk menerima ideologi yang bersimpati pada kepentingan kelompok dominan. Model ideologi dominan menunjukkan bahwa kelompok dan institusi dominan cenderung menggunakan media massa untuk mengkomunikasikan ideologi dominan, dan mengandalkan media massa untuk bersimpati dengan ideologi dominan. Dalam pandangan ini, media massa mampu mendistorsi arus komunikasi politik, mengatur

debat dan membangun simpati publik. Doktrin ideologi membuat kekuasaan di dalam partai.



Gambar 1. Jumlah Pemilih Menurut Partipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur

Sumber. Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018

Dapat dilihat dari Gambar 1. Kenyataan menunjukkan tingginya jumlah golput terbanyak di Jawa Timur juga terjadi di Kota Surabaya, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018, sebanyak 996.982 (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018), perilaku golput mencapai sekitar 47,27% di Kota Surabaya. Data Golput Pemilihan Gubernur Jawa Timur dari total 30.108.884 orang, kemudian yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 12.213.075 orang atau sekitar 40,56% (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018). Golput di Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 mencapai 35,72%.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebesar 65%. Kondisi ini juga jauh dari target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan target nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2018 sebanyak 77,5%. (Data KPU 2015).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Abstensi di Indonesia Rendahnya Minat Masyarakat. Rendahnya minat masyarakat, secara teoritis, sikap apatis sebenarnya adalah manifestasi atau perkembangan lebih lanjut dari kepribadian otoriter, yang hanya ditandai dengan kurangnya minat dalam isu-isu politik. Ini mungkin karena sosialisasi atau stimulus politik yang rendah, atau feeling (asumsi) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan puas atau hasil langsung. Mereka melihat bahwa aktivitas politik adalah pemborosan, karena mereka merasa tidak mungkin untuk mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik. Bagi pemilih seperti itu, memilih atau tidak memilih tidak berpengaruh, karena keputusan politik seringkali di luar kendali pemilih. Seperti yang ditunjukkan di Jumali diklaim sudah tidak ada niat untuk mengikuti pemilu karena ekonomi keluarga tidak berubah. Hasil penelitian dari Masitoh, terkait Golput di Pilkada Kabupaten Pati tahun 2011, menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih untuk abstain. Selain aspek teknis, faktor politik dan faktor ideologis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tiga unsur teknis, politik, dan ideologis mempengaruhi perilaku abstention dalam masyarakat (Hutasoit, 2022). Direktur Perludem Titi Anggraini mengungkapkan, abstain disebabkan oleh lima hal, yaitu:

- 1) Calon pemilih merasa tidak ada peserta yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka (abstain), jumlah pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 menurun karena pilihan yang terbatas. Akibatnya, mereka apatis secara politik karena merasa tidak terakomodasi atau difasilitasi.
- 2) Kurangnya informasi tentang pemilu 2019, pemilih tidak mendapatkan informasi tentang pemilu serentak, mereka menganggap pemilu hanya pemilihan presiden, mereka tidak menyadari pemilihan legislatif.
- 3) Sulit untuk mengatur surat untuk memindahkan tempat pemungutan suara, mekanisme pengaturan surat pergantian A5 atau formulis sangat rumit karena diberikan paling lambat H-30. Meskipun ada hal-hal yang tidak dapat diantisipasi oleh pemilih sehingga dia tidak punya waktu untuk menghadapinya.
- 4) Pemilih tidak memiliki e-KTP (e-KTP , peraturan terkait pemilu menyatakan bahwa calon pemilih adalah mereka yang memiliki e-KTP, sehingga ketika tidak memiliki e-KTP kemungkinan

tidak dapat menggunakan hak pilihnya, di tahap ini mereka sudah pesimistis meski tidak memilih.

5) Pesimistis dengan hasil penyelenggaraan pemilu, beberapa pemilih pragmatis tidak menganggap pemilu itu penting dan menghadapi libur panjang.

Mereka melihat bahwa aktivitas politik adalah pemborosan, karena mereka merasa tidak mungkin untuk mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik. Bagi pemilih seperti itu, memilih atau tidak memilih tidak berpengaruh, karena keputusan politik seringkali di luar kendali pemilih. Seperti yang ditunjukkan jumlah mengaku sudah tidak berniat mengikuti pemilu karena ekonomi keluarga tidak berubah. Penjelasan untuk tidak memilih dari faktor psikologis pada dasarnya terkait dengan ciri-ciri kepribadian dan orientasi kepribadian. Ciri-ciri kepribadian seseorang, di mana perilaku tidak memilih adalah, disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, acuh tak acuh, perasaan tidak aman khawatir, kurang tanggung jawab pribadi dan sejenisnya. Orang yang memiliki kepribadian intoleran cenderung tidak memilih karena tidak terkait dengan kepentingannya (Deliarnov, 2006). Berkaitan dengan orientasi kepribadian seseorang, di mana perilaku tidak memilih disebabkan oleh orientasi kepribadian seseorang, yang secara konseptual dapat menunjukkan karakteristik apatis, anomy, dan keterasingan (Deliarnov, 2006). Apatitis adalah manifestasi atau perkembangan lebih lanjut dari kepribadian otoriter, ditandai dengan kurangnya minat dalam isu-isu politik. Anomy adalah sikap tidak bisa menerima keputusan yang diantisipasi. Di mana setiap individu mengakui aktivitas politik sebagai kegiatan yang bermanfaat, ia merasa sama sekali tidak dapat mempengaruhi peristiwa dan kekuatan politik sehingga menciptakan rasa ketidakpedulian terhadap aktivitas politik yang pada akhirnya menyebabkan dia tidak mau. Untuk ikut serta dalam kegiatan politik, seperti tidak ingin meninggalkan pekerjaannya karena lebih penting atau lebih berat untuk bekerja seperti yang dialami.

Pesona Politik Kandidat

Hubungan antara kandidat dan masyarakat sekitar walaupun mungkin terlihat akrab dan terjalin dengan baik ada kemungkinan bahwa ia tidak tertarik pada kandidat yang dipilih oleh rakyat. Kondisi ini menyiratkan informasi tentang figur atau kampanye partainya, serta sosialisasi KPU kurang mampu menyentuh target orang yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini tidak bisa seberdaya dari peran komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu, serta partai politik yang memajukan yang terpilih. Kandidat untuk memperkenalkan kepada komunitas kandidat yang lebih luas untuk dipilih. KPU melalui sosialisasi harus

diberikan informasi tidak hanya dengan memposting foto atau gambar calon, tetapi juga memberikan latar belakang calon terpilih. Dalam hal ini, misalnya, KPU mengingatkan masyarakat untuk menghadiri TPS through saluran tv atau radio. Bisa jadi KPU juga melakukan dialog atau mengumpulkan massa atau kelompok untuk menyampaikan pesan politiknya.

Kualitas Sosialisasi Politik

Sosialisasi tersebut, telah dilakukan KPU kepada para pemilih, mulai dari jadwal pemilu, pendataan pemilih bagi warga yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih yang juga diselingi dengan ajakan datang ke TPS pada pemilu mendatang, dilanjutkan dengan kampanye bersama antara KPU dengan pasangan calon. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan sebelum hari pemungutan suara. Pada tahap sosialisasi ini, KPU juga mengambil sejumlah media cetak dan elektronik untuk mensosialisasikan tahapan pemilu, pengenalan calon-calon kepada warga. Koalisi pemilih, abstain (Golput), dan partai politik memiliki kepentingan. Negosiasi, kerumunan pendapatan, kontrak politik semakin dekat, seperti yang kita lihat dan dengar di radio, surat kabar, dan TV. Ini mengarah pada komunikasi politik, dalam arti bahwa kita masih membutuhkan hubungan parlementer antara presiden, parlemen, dan Abstensi yang ada. Koalisi harus bermanfaat dan produktif.

Demikian juga kepentingan Golput harus diakomodasi agar demokrasi tidak terjebak dalam tradisi politik primordial (Apriani et al., 2018). Artinya sebagai sebuah institusi, demokrasi kita sehat, demokrasi kita masih lemah, dan koalisi antara pemilih, abstain, dan partai politik adalah solusinya. Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi politik dari pihak KPU baik di daerah perkotaan dan pedesaan agar suara yang masuk itu murni dari pilihan rakyat. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu, pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diamanatkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ditetapkan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sejak awal persiapan hingga pemilihan Kepala Daerah secara langsung di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Selain yang disebutkan dalam UU NO. 15 Tahun 2011, upaya Komisi adalah mensosialisasikan pelaksanaan pemilu dan pemilu. Peran KPU dalam hal ini sebagai komunikator politik dalam mengirimkan pesan kepada publik. Dalam hal ini, misalnya, Komisi mengingatkan masyarakat untuk menghadiri TPS melalui saluran TV atau Radio.

Proses pengenalan sistem politik kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tugas KPU. Peran KPU bertanggung jawab atas proses pembelajaran politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat

memahami gagasan atau nilai-nilai politik tertentu dari orang lain sehingga nantinya akan tercipta sikap politik (partisipasi) masyarakat. Peran KPU dalam melakukan komunikasi politik ini merupakan bentuk pesan politik yang disampaikan oleh KPU, sebagai sarana pencegahan terjadinya Golput. Dengan kata lain, golput adalah kekuatan bayangan yang bertindak sebagai peniru pasar politik atau oposisi terselubung dan cenderung membesar ketika demokrasi itu sendiri melukai dirinya sendiri. Membeli pemilih adalah satu hal yang menyebabkan orang menjadi apatis terhadap sistem pemilihan, yang berdampak pada abstain (Golput). Pola ini menyebabkan sistem pemilu berjalan kurang efektif, yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar sehingga pola abstain ini menyebar ke masyarakat sekitar.

Intervensi Politik Konstituen Lain

fakta tentang undangan atau dorongan seseorang menunjukkan bahwa beberapa warga negara mungkin dipengaruhi untuk tidak memilih atau menggunakan hak untuk memilih harus digunakan. Ini menunjukkan bahwa warga negara tidak memiliki sikap atau sikap tetap. Ini adalah sikap atau sikap non-permanen adalah bentuk psikologis dari orientasi kepribadian. Orang yang memiliki orientasi kepribadian yang tidak stabil dapat dipengaruhi oleh undangan orang lain. Dalam hal ini bersedia diajak untuk tidak menggunakan hak pilih atau golput. Coopersmith (1967) mengemukakan bahwa harga diri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh individu yang terkait dengan dirinya sendiri, yang mencerminkan sikap penerimaan dan penolakan, dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya dirinya mampu, signifikan, sukses, dan berharga. Pendapat coopersmith ini adalah bukti bahwa kepribadian seseorang dalam memegang prinsip dipengaruhi oleh harga dirinya dalam penilaian diri, jadi apakah dia akan terpengaruh oleh orang-orang. Jika kepribadian seseorang dalam prinsip yang baik, maka orang tersebut tidak mudah diajak untuk tidak memilih atau golput.

Namun, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya menguraikan nilai-nilai Pancasila (Hariono, 2018). Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan dua aspek: individualitas (pribadi) dan unsur sosialitas (society). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Hak orang lain menentukan ruang setiap orang. Ini berarti bahwa setiap orang harus mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban ini juga berlaku untuk setiap organisasi di tingkat manapun, terutama negara bagian dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki, melindungi, membela, dan

menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi (Bakti, 2015).

Perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang memilih untuk abstain harus dilakukan ketika hidup dalam demokrasi. Masyarakat sebagai kebersamaan dibangun berdasarkan kepercayaan dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, undang-undang dibangun di seluruh undang-undang prosedural, birokrasi, dan sistem. Untuk membuat abstain (golput) harus dihormati sebagai pilihan, dan orang-orang harus menghormati pilihan ini bahkan jika mereka tidak setuju dengan pandangan ini. Meski golput dilindungi hak asasi manusia (HAM), sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu perlu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar berjalan lancar. Tingkat pemilihnya tinggi. Kandidat yang bersaing dalam pemilu juga perlu melakukan komunikasi politik yang baik untuk meningkatkan elektabilitasnya. Ini membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan jumlah suara pilkada yang tinggi. Jadi, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk kepentingan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis (Djuyandi & Herdiansah, 2018).

Satu hal yang bisa dicoba Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan tingkat pemungutan suara adalah model e-voting. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengembangkan hal ini. Namun, masyarakat tampaknya kurang memahami tentang sistem elektronik. Sehingga pengaruh sumber daya manusia di masing-masing daerah juga tertunda (Supriyanto, 2016). Model e-voting dapat dilakukan selama masa pandemi ini. Tentu saja, disarankan untuk tidak melakukan kontak langsung. Secara mendesak e-voting telah memenuhi persyaratan pemilihan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, konteks sistem pemilu harus memperhatikan kesehatan. E-voting harus bisa diatasi (Apriani et al., 2018)

3. Kesimpulan

Alasan individu berperilaku pantang sesuai dengan karakteristik dapat dilihat dari usia. Alasan untuk tidak berpartisipasi dalam memilih dibagi antara alasan administratif dan teknis atau individu. Sedangkan dalam hal gender, di antara pria, abstain sebagian besar terjadi karena teknis / pribadi, sementara di antara abstain, wanita lebih banyak terjadi karena alasan administrasi.

Dalam hal pendidikan, di antara orang-orang berpendidikan tinggi, cukup banyak abstain yang muncul karena penyebab politik seperti ketidakpuasan terhadap pemilihan dan dilihat dari pekerjaan, orang-orang yang basis kerjanya sehari-hari, sebagian besar abstain karena alasan teknis. Sementara untuk kategori pekerjaan lainnya, sebagian besar abstain dibagi antara alasan

administratif dan teknis / pribadi. Memang, golput bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi Golput adalah hak suara. Dikarenakan pertama, opsi untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan anggaran Negara. Kedua, legitimasi kekuasaan caleg terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam artian legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak sah dan dapat menimbulkan pembangkangan sipil di masa depan. Pemilihan langsung seperti sekarang adalah bentuk pilihan populer atau, dalam bahasa lain, berkonotasi bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan karena orang-orang terpilih. Ini menjadi bumerang bagi abstain. Padahal, Golput tidak memiliki prosedur yang aktual dan legal dan dipandang sebagai kegagalan proses demokrasi. Ketiga, Abstensi adalah bentuk pengaduan terhadap situasi yang ada (Subanda, 2009). Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk abstain. Penelitian ini memberikan kontribusi positif untuk memberikan wacana, meskipun secara akademis belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Daftar Pustaka

- Apriani, T., Hamudy, M. I. A., Rifki, M. S., & Hadi, A. S. (2018). E-voting in the village head election in Batanghari and Kabupaten Bogor regencies. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 317–326. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20495497&lokasi=lokal>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2018). Jumlah Pemilih Menurut Partipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Terakhir di Jawa Timur. <https://pasuruankota.bps.go.id/statictable/2018/03/09/1818/jumlah-pemilih-menurut-partipasi-dalam-pemilihan-kepala-daerah-terakhir-di-jawa-timur>
- Bakti, M. (2015). PERLINDUNGAN GOLPUT DALAM PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.V04.I01.P06>
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik : Mencakup Berbagai Teori Dan Konsep Yang Komprehensif*. Erlangga Publisher.
- Djuyandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2018). Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 10(2), 195–207. <https://doi.org/10.21787/JBP.10.2018.195-207>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia : transisi menuju demokrasi / Afan Gaffar*. Pustaka Pelajar. <https://lib.ui.ac.id>
- Hutasoit, L. (2022). Menkominfo: Pemilu 2024 Berpotensi Gunakan E-Voting. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/menkominfo-pemilu-2024-berpotensi-gunakan-e-voting>
- KPU. (2018). *Partisipasi Masyarakat*.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia*. *Vote Buying in Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- Mulder, N. (1986). *Kepribadian Jawa dan pembangunan nasional*. Gadjah Mada University Press. https://books.google.co.id/books?id=On%5C_PGgAACAAJ
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke 26)*. In Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyanto, E. E. (2016). *Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161. <https://doi.org/10.24905/JIP.1.1.2016.141-161>